



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2011/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **LEE JONG MIN** Laki -laki, Warganegara Korea Selatan, Tempat Tinggal di Jalan Raya Panto Daeng No. 19 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Pekerjaan Direktur Utama PT. Vajaul Indonesia sebagai **Penggugat I**.
2. **LEE SOON KEE** Laki -laki, Warganegara Korea Selatan, Tempat Tinggal di Jalan Raya Panto Daeng No. 19 Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Pekerjaan Direktur PT. Vajaul Indonesia selanjutnya disebut **Penggugat II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HARMONO, SH.**, Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Kaharuddin, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 10/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 17 Pebruari 2011, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT** ;

M E L A W A N

1. **JUNG SUNG MIN** Laki - laki, Kebangsaan Republik Korea Selatan Tinggal di Kamp. PT. Vajaul Indonesia, Desa Motong Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai **Tergugat I** ;
2. **CHO IL RAE** Laki - laki, Republik Korea Selatan, Tinggal di Kamp. PT. Vajaul Indonesia, Desa Motong Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai **Tergugat II** ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **PARK WOO GEUN** Laki - laki, Kebangsaan Republik Korea Selatan, Tinggal di Kamp. PT. Vajaul Indonesia, Desa Motong, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa Besar sebagai **Tergugat III** ;
4. **YUYUN YULIATI** Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Alamat Rt. 002 Rw. 002 Desa Langam Kecamatan Lopok, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai **Tergugat IV** ;
5. **AINUR** Laki - laki, Kebangsaan Indonesia, Tinggal di Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa Besar sebagai **Tergugat V** ;
6. **HUBAIBI** Laki -laki, Kebangsaan Indonesia, Tinggal di Kamp. PT. Vajaul Indonesia, Desa Motong, Kec. Utan, Kab. Sumbawa Besar sebagai **Tergugat VI** ;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat VI memberikan kuasa kepada **I GEDE SUKARMO, SH, MH., dan ISA ANSYORI, SH.,** Pengacara/Advokat yang berkantor di Hotel Lombok Garden, Jalan Bung Karno Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 29/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 12 April 2011;

- 7 **HAMZAH WAHYUDI, SH.M.Kn** : Notaris, Laki -laki, Kebangsaan Indonesia, Tinggal Di Jalan R. Suprpto No. 09 Ampenan - Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat sebagai **Tergugat VII** ;

Dalam dalam hal ini memberikan kuasa kepada **INDI SURYADI SH.,** Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 28/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 11 April 2011;

Selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII disebut sebagai **PARA TERGUGAT** ;



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar No.06/Pdt.G/2011/PN-SBB tanggal 22 Pebruari 2011 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini ;

Setelah membaca penetapan hakim tentang tanggal dan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara gugatan yang bersangkutan ;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 19 Pebruari 2011 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan register No. 06/Pdt.G/2011/PN.SBB telah menarik Para Tergugat ke persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atas dasar gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Manatar Rajah Mada Silalahi berdasarkan surat kuasa khusus bertindak untuk dan atas nama para Penggugat dan Tergugat I dihadapan Notaris Haji Yunardi di Jakarta pada pada hari Jum'at Tanggal 18 Januari 2008 telah mendirikan PT. Vajaul Indonesia ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Persetujuan Penanaman Modal tertanggal 14 Januari 2008 Nomor : 38/I/PMA/2008 telah terjadi kesepakatan Penggugat I dengan Vajual Information Technology Co. Ltd. tersebut untuk mendirikan PT (Perseroan Terbatas) dengan anggaran dasar sebagaimana tertuang dalam Akta No. 14 tanggal 18 Januari 2008 dan perubahan yang masing - masing tanggal 31 Januari 2008 No. 35, Akta perbaikan No. 40 tanggal 22 Februari 2008 dan No. 13 tanggal 14 April 2008 ;
3. Bahwa selanjutnya para Penggugat mendirikan PT. Vajaul Indonesia yang berkedudukan di Sumbawa Bagian Barat, Kabupaten Sumbawa Barat Propinsi NTB yang mana disebutkan bahwa Perseroan dapat membuka kantor Cabang atau kantor perwakilan baik didalam maupun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diluar wilayah RI sebagaimana yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris ;

4. Bahwa Peseroan Terbatas PT. Vajaul Indonesia mempunyai tujuan usaha pada budidaya udang, khususnya usaha dalam bidang usaha produksi dan pemasaran udang segar ;
5. Bahwa modal dasar perusahaan ini adalah sebesar Rp. 1.893.000.000,- (Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah) atau sebesar US \$ 200.000 (Dua Ratus Ribu Dollar Amerika) yang masing - masing saham bernilai Nominal sebesar Rp. 9.456 (Sembilan Ribu Empat Ratus Lima Puluh Enam Rupiah) atau sebesar US \$ 1,00 (Satu Dollar Amerika) ;
6. Bahwa dalam kepemilikan saham tersebut komposisinya adalah : Penggugat I sebesar 10 % dan Tergugat I sebesar 90 % ;
7. Bahwa dalam akta pendirian Perseroan Terbatas No. 14 tersebut diatas yang berkedudukan sebagai Direktur Utama adalah Penggugat I dan Direktur adalah Penggugat II serta komisisarnya adalah Tergugat I ;
8. Bahwa setelah Perseroan berjalan para Penggugat membebaskan lahan seluas \pm 45 Ha yang terletak di Desa Motong, Kecamatan Utan Kabupaten Sumbawa dengan batas - batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan laut

Timur : berbatasan tanah tambak milik CV. Langsung Jaya

Selatan : berbatasan dengan sungai

Barat : berbatasan dengan tanah kosong/tanah Negara.

Dari luas tersebut para Penggugat telah mengusahakan dijadikan tambak seluas 6 Ha.

Dengan batas

Utara : berbatasan dengan laut

Timur : berbatasan dengan tambak milik CV. Langsung Jaya

Selatan : berbatasan dengan tanah kosong milik PT. Vajaul Indonesia

Barat : berbatasan dengan tanah kosong milik PT. Vajaul Indonesia

Yang selanjutnya dijadikan tambak dan telah memproduksi yang sampai gugatan ini diajukan telah menghasilkan \pm 8 Milyar Rupiah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ditengah berjalannya Perseroan Terbatas PT. Vajaul Indonesia tersebut, para Penggugat telah berupaya dan bertanggung jawab melaksanakan Perusahaan dengan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan dan Hukum yang berlaku dengan dibuktikan oleh lancarnya pengiriman dan penjualan hasil tambak, serta dengan telah mampu menggaji karyawan lainnya hal ini dibuktikan bahwa hasil usaha tersebut melebihi dari nilai uang yang telah ditransfer oleh Tergugat I sebagai Komisaris ;
10. Bahwa sebelum permasalahan timbul di PT. Vajaul Indonesia, sebelumnya Tergugat I mengajak Tergugat II untuk melihat tambak, yang mana Tergugat II adalah mantan Dosen Penggugat I sewaktu kuliah di Korea Selatan ;
11. Bahwa karena pada pertengahan tahun 2010 Penggugat I menderita penyakit jantung dan berobat ke Korea saat ini pula masih dalam penyakitnya tersebut ;
Maka setelah kembali dari Korea sekitar bulan Agustus 2010 terjadilah keributan di tambak yang mana tergugat II yang tidak ada sangkut pautnya dengan PT. Vajaul Indonesia dihadapan Tergugat IV, V, dan VI mengatakan bahwa para Penggugat bukan sebagai Pengurus PT. Vajaul Indonesia lagi karena mereka telah dipecat padahal saat itu belum Rapa Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian untuk menghindari keributan para Penggugat pergi ke Sumbawa dan sejak saat itu para Penggugat tidak pernah memasuki lokasi tambak maupun kantor PT. Vajaul Indonesia hal ini menimbulkan tanda tanya ada apa Tergugat II mengatakan bahwa para Penggugat telah dipecat dari kepengurusan PT.Vajaul Indonesia tanpa melalui RUPS atau RUPSLB sebagaimana aturan umum yang berlaku bagi Perseroan Terbatas lebih - lebih sebagaimana terdapat dalam anggaran dasar No. 14 dalam akta pendirian PT. Vajaul Indonesia ;
12. Bahwa tanpa RUPS dan tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku, sejak saat itu para Penggugat tidak dapat memasuki, mengakses, bertindak untuk dan atas nama PT. Vajaul Indonesia serta perbuatan hukum lainnya maupun mengurus Izin Menetap Tenaga Kerja Asing (IMTA), maupun urusan keimigrasian, ketenaga kerjaan, perbankan, gaji dan hak lainnya karena secara sepihak Tergugat I s/d Tergugat VI melakukan langkah -langkah yaitu dengan memblokir, menyurati, ke beberapa instansi yang ada kaitannya dengan para Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitakan bahwa para Penggugat bukan lagi Direksi PT. Vajaul Indonesia sehingga hal - hal demikian telah sangat merugikan para Penggugat ;

13. Bahwa para Penggugat tidak diberitahukan alasan pemecatannya;
14. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Kuasa sementara Tergugat I telah menunjuk Tergugat VI Hubaibi sebagai Direktur sementara di PT. Vajaul Indonesia;
15. Bahwa kemudian Penggugat telah pula melaporkan tindakan para Tergugat kepada Kepolisian namun sampai saat ini tidak ada kejelasannya;
16. Bahwa kemudian tanggal 30 September 2010 jam 07.00 pagi di Sumbawa tanpa sengaja Penggugat I membaca di Koran Lombok Post tentang pengumuman RUPSLB Koran terbitan 17 September 2010, yang isinya pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang akan dilaksanakan di PT. Vajaul Indonesia jam 09.00 pagi, namun sungguh merupakan pelanggaran hukum dalam Koran tersebut tercantum yang mengumumkan atau mengundang adalah Direksi Incasu para Penggugat, padahal para Penggugat tidak pernah membuat iklan pengumuman tersebut di Lombok Post maupun tidak pernah menerima undangan dari para Tergugat karena menurut anggaran dasar para Penggugatlah yang berhak mengundang sehingga pemalsuan nama direksi dalam Koran Lombok Post para Penggugat telah melaporkan ke pihak berwajib atas perbuatan para Tergugat ;
17. Bahwa para Penggugat walau tetap berdomisili di Sumbawa dan para Tergugat mengetahuinya namun tetap saja tidak mengundang para Penggugat untuk RUPS, padahal para Penggugat masih sah sebagai Direksi, bertentangan dengan Anggaran Dasar Pendirian Perseroan PT. Vajaul Indonesia, dan hukum yang berlaku ;
18. Bahwa namun demikian demi rasa tanggung jawab sebagai orang - orang yang telah mendirikan PT. Vajaul Indonesia dan memiliki saham 10 % dengan hak suara dan kewajiban untuk melaporkan keadaan keuangan para Penggugat meluncur ke PT. Vajaul Indonesia untuk melihat apakah ada RUPSLB atau tidak;
19. Bahwa waktu itu sekitar jam 09.00 pagi waktu setempat atau WITA ternyata di tambak hanya ada komisaris Tergugat I dan begitu melihat para Penggugat langsung dia memanggil Tergugat II dengan menunjuknya selaku direktur utama secara sepihak dan memecat para Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa notulen, tanpa rapat, tanpa mendengar laporan dari para Penggugat sebagai Direksi yang sah dan Tergugat III walau tidak berada di tempat karena berada di Korea Selatan tapi tetap juga ditunjuk sebagai direktur dan mengusir para Penggugat tanpa memberikan hak berbicara kepada para Penggugat sebagai direksi yang sah;

20. Bahwa kemudian para Penggugat diusir dan tidak boleh memasuki tambak dengan berdasarkan pemecatan tersebut namun Penggugat heran kepada para Tergugat yang telah merekayasa dan memanipulasi segalanya sebab pada hari yang sama dan jam yang sama Tergugat I telah menghadap kepada Tergugat VII selaku notaris di Mataram untuk membuat Akta Pemyataan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas No. 25 yang secara sengaja telah memanipulasi hasil Rapat Umum Pemegang Saham, seolah - olah telah dilakukan RUPSLB padahal sampai saat ini tidak pernah dilakukan RUPSLB karena dalam Anggaran Dasar disebutkan syarat - syarat RUPSLB yaitu salah satunya rapat dipimpin oleh Direktur, lebih anehnya lagi pada hari yang sama antara RUPSLB dan pembuatan akta di Mataram tidaklah masuk akal sebab bagaimana mungkin Tergugat I waktu itu masih di PT. Vajaul Indonesia jam 13.00 siang telah menghadap ke Tergugat I padahal jarak tempuh Sumbawa Mataram adalah 7 jam, sehingga timbul pertanyaan bagi para Penggugat apakah ini sebuah rekayasa, kejanggalan selanjutnya dalam Akta No. 25 yang pertama dan akta No. 25 yang kedua yang Penggugat peroleh dari Dinas Tenaga Kerja Sumbawa isi dan halamannya berbeda hal ini dimungkinkan agar para Tergugat dapat mendeportasi para Penggugat karena sudah tidak punya kedudukan di PT. Vajaul Indonesia hal ini dibuktikan dengan surat Tergugat I kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbawa dan tembusan Kantor Imigrasi Sumbawa Besar tanggal 24 Januari 2011 No.54/VI/I/2011 tentang surat keberatan perpanjangan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Asing) LEE JONG MIN dan LEE SON KEE yang mana Tergugat I atas nama PT. Vajaul Indonesia merasa keberatan atas perpanjangan IMTA PARA Penggugat karena menurut surat tersebut para Penggugat telah diberhentikan berdasarkan akta No. 25 yang sudah ditetapkan oleh menteri Hukum dan Ham. Sungguh sebuah kejanggalan dan penuh manipulasi akan maksud dan itikad buruk Tergugat I karena jelas - jelas akta No. 25 adalah cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat hal ini dibuktikan dari hal - hal tersebut di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga berdasarkan lampiran keputusan Menteri Hukum dan Ham No. AHU.09077.AH.01.02

Tahun 2009 tentang persetujuan akta perubahan anggaran perseroan sungguh suatu pemalsuan, mana mungkin Surat Persetujuan telah ada tahun 2009 padahal akta No. 25 baru dibuat tanggal 30 September 2010 ;

21. Bahwa perbuatan Tergugat VII yang telah membuatkan akta tersebut dengan memecat para Penggugat adalah melawan hukum;
22. Bahwa setelah keluarnya akta tersebut aktivitas para Penggugat berkaitan dengan PT. Vajaul Indonesia dan status tinggalnya di Indonesia jadi tidak pasti karena tindakan sepihak dari para Tergugat;
23. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat, para Penggugat telah mengalami banyak kerugian baik moril lebih - lebih materil;
24. Bahwa oleh karena para Penggugat masih sah sebagai Direktur PT. Vajaul Indonesia, maka perbuatan para Tergugat adalah melawan hukum dan harus dibatalkan demi hukum ;
25. Bahwa oleh karena itu cukup beralasan apabila kepada para Penggugat haruslah dikembalikan kepada kedudukan semula dalam PT. Vajaul Indonesia ;
26. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang mengakibatkan para Penggugat mengalami kerugian yaitu tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak - haknya yang apabila diperhitungkan sampai saat ini diperkirakan berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah) berupa uang gaji, pesangon, biaya hidup dan yang lain - lain serta kerugian moril cukuplah diperhitungkan sebesar Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
27. Bahwa para Penggugat telah berulang kali meminta untuk masuk ke Perusahaan untuk menyelesaikan masalah ini dengan baik, namun tidak ditanggapi malah telah diusir oleh Tergugat I s/d VI ;
28. Bahwa akibat perbuatan para Tegugat tersebut, para Penggugat sangatlah dirugikan karena para Penggugat tidak dapat menikmati dan memanfaatkan usaha tersebut yang dapat mendatangkan keuntungan apabila para Penggugat tetap berkedudukan sebagai direksi PT. Vajaul Indonesia, yang mana selama Perseroan berjalan dan dipimpin oleh para Penggugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan keuntungan berupa penjualan udang segar ± Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Milyar Rupiah)

Terlebih lagi Penggugat I masih sah sebagai pemilik saham 10 % pada PT. Vajaul Indonesia ;

29. Bahwa untuk menjamin gugatan ini para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan atas asset PT. Vajaul Indonesia (Data lengkapnya akan diajukan tersendiri) dan rekening Bank lainnya yang berkaitan dengan PT. Vajaul Indonesia serta piutang PT. Vajaul pada pihak lainnya serta adanya kekhawatiran pihak Tergugat beritikad buruk dengan mengalihkan saham maupun asset PT. Vajaul Indonesia ;
30. Bahwa gugatan ini diajukan dengan alas hak yang sah serta bukti - bukti otentik maka mohon Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu walau para Tergugat mengajukan Verzet, banding ataupun kasasi;
31. Bahwa oleh karena itu pula wajar apabila para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim agar para Tergugat dibebani untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap hari keterlambatan menjalani putusan ini sejak putusan diucapkan;

Maka berdasarkan hal - hal yang terurai diatas kami Penggugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak darinya untuk segera menyerahkan Kepengurusan Perseroan kepada para Penggugat yaitu Penggugat I sebagai Direktur Utama, Penggugat II sebagai Direktur dan Tergugat I sebagai Komisaris sebagaimana akta No. 14 tanggal 18 Januari 2008 serta memerintahkan agar para Tergugat menyerahkan aset Perseroan PT. Vajaul Indonesia kepada para Penggugat sebagai pengurus yang sah dalam keadaan baik setelah putusan ini diucapkan;
2. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya keterlambatan menjalankan putusan ini secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Putusan dalam Provisi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi sampai diperolehnya putusan yang pasti menurut hukum mengenai pokok perkara ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan para Penggugat adalah sah sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia ;
4. Menghukum kepada para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan asset PT. Vajaul Indonesia untuk selanjutnya diserahkan kepada para Penggugat dalam keadaan kosong dan aman bila perlu dengan bantuan alat Negara ;
5. Menyatakan sah akta pendirian No. 14 tanggal 18 Januari 2008 dan perubahannya masing - masing tanggal 31 Januari 2008 No. 35, akta perbaikan No. 40 tanggal 22 Februari 2008 dan No. 13 tanggal 4 April 2008 ;
6. Menyatakan batal dan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat akta No. 25 tanggal 30 September 2010 ;
7. Menyatakan kepengurusan Perseroan PT. Vajaul Indonesia berdasarkan akta No. 25 tanggal 30 September 2010 adalah tidak sah dan melawan hukum ;
8. Menghukum para Tergugat membayar ganti kerugian materil dan moril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah) kepada para Penggugat secara tanggung renteng ;
9. Menghukum para Tergugat membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh para Penggugat karena para tergugat lalai melaksanakan putusan ini ;
10. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun para Tergugat melakukan perlawanan, banding ataupun kasasi ;
11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan ;
12. Menghukum para Tergugat membayar semua biaya perkara ;

Subsida

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil - adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir kuasa hukumnya, Pengacara/Advokat bernama HARMONO, SH. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Pebruari 2011 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 10/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 17 Pebruari, demikian pula Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI hadir sendiri, Tergugat I dan Tergugat III tidak hadir namun untuk sidang selanjutnya Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI telah memberikan kuasa kepada I GEDE SUKARMO, SH, MH., dan ISA ANSYORI, SH., Pengacara/Advokat yang berkantor di Hotel Lombok Garden, Jalan Bung Karno Nomor 7, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 29/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 12 April 2011, Tergugat V tidak hadir dan berdasarkan Surat Pernyataan Nomor 69/VI/III/2011 tanggal 29 Maret 2011 menerangkan bahwa AINUR YANTO (Tergugat V) telah resmi mengundurkan diri sebagai Pegawai Perusahaan PT. Vajual Indonesia sejak tanggal 11 Maret 2011 sehingga untuk seterusnya tidak hadir dalam sidang dan melepaskan haknya, sedangkan Tergugat VII hadir tidak hadir namun untuk selanjutnya memberikan kuasa kepada INDI SURYADI SH., Pengacara/Advokat yang berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 6, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 April 2011 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 28/SK.HK.PDT/2011/PN-SBB tanggal 11 April 2011;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memulai acara pemeriksaan perkara di persidangan, berdasarkan pasal 154 ayat (1) Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) serta peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008, telah melakukan upaya perdamaian antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, dengan menunjuk Hakim Mediator ISRIN SURYA KURNIASIH, SH, untuk melakukan mediasi pada kedua belah pihak berdasarkan penetapan tanggal 29 Maret 2011 Nomor : 06/Pen.Pdt.G/2011/PN-SBB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Hakim mediator tanggal 12 April 2011, yang intinya bahwa setelah diusahakan perdamaian oleh Mediator, kedua belah pihak tidak mau menyelesaikan perkara melalui perdamaian, dan tetap melanjutkan perkaranya sampai dengan dijatuhkannya putusan ;

Menimbang, bahwa karena perdamaian tidak tercapai, maka pemeriksaan dimulai dengan membacakan gugatan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan Jawaban tertanggal 05 Mei 2011 secara tertulis yang dibacakan pada persidangan tanggal 05 Mei 2011, sebagaimana berikut :

I. EKSEPSI PROSESUAL.

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person.

Memperhatikan identitas Para Penggugat dalam Surat Kuasa Khusus maupun dalam gugatan Para Penggugat, disebutkan Para penggugat adalah sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia. Bahwa sesuai dengan hasil RUPS tertanggal 30 September 2010 yang tertuang dalam Akta No. 25 tanggal 30 September 2010 telah disepakati perubahan kepengurusan PT. Vajaul Indonesia dimana Para Penggugat diberhentikan sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia yang selanjutnya masing-masing di tetapkan Tergugat II sebagai Direktur Utama dan Tergugat III sebagai Direktur PT. Vajaul Indonesia.

Bahwa atas dasar hasil RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Persero, maka sejak tanggal 30 September 2010 Para penggugat tidak lagi berhak menggunakan/ mencantumkan jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia dan tidak terbatas dan termasuk dalam gugatan ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhak bertindak atau menggunakan atas nama jabatan Perseroan karena Para penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam Perseroan.

2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Bahwa memperhatikan seluruh dalil posita gugatan Para Penggugat, maka yang menjadi sumber permasalahan adalah pergantian jabatan Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia dari Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil RUPS PT. Vajaul Indonesia yang dihadiri oleh seluruh pemegang saham. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dimana hasil suatu RUPS dalam suatu Perseroan akan dipertanggung jawabkan oleh Perseroan sebagai Subyek Hukum dan bukan pertanggungjawaban perorangan sebagai pemegang saham. Dalam perkara in casu, Para penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan hasil RUPS PT. Vajaul Indonesia, karena Para Tergugat tidak dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Perseroan, namun yang semestinya ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Perseroan sebagai Badan Hukum/Rechts Person (karena PT. Vajaul Indonesia telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jakarta sebagai suatu Badan Hukum sejak tanggal 14 Maret 2008), hal mana sesuai dengan UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas khususnya Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4), yakni suatu Perseroan menjadi Badan Hukum/Rechts Person dan bisa bertindak sebagai Subyek Hukum sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI (bukti terlampir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI).

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUR LIBEL.

Kekaburan gugatan Para penggugat dapat ditelaah pada posita gugatannya dimana Para penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun disisi lain Para penggugat meminta kerugian berdasarkan perhitungan uang gaji, pesangon, biaya hidup dan lain-lain (terbaca pada posita angka 26). Bahwa diteliti lebih lanjut tentang Perbuatan Melawan Hukum (onlfechtmetige dead) yang dituduhkan kepada Para Tergugat dan dihubungkan dengan posita gugatan angka 26, maka gugatan Para penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, hal ini dikarenakan dalil posita gugatan angka 26 dari Para Penggugat tidak dapat digabungkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ini, sebab posita dan petitum yang meminta uang gaji, pesangon, biaya hidup dan lain-lain merupakan kewenangan dari Peradilan Hubungan industrial (UU No. 2 Tahun 2004) dan bukan kewenangan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sumbawa, oleh karena sistem acara pemeriksaan maupun pembuktian yang diterapkan sangat berbeda antara pemeriksaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perselisihan Hubungan Industrial.

Bahwa memperhatikan dalil-dalil eksepsi diatas dan dihubungkan dengan salah satu syarat sempurnanya surat gugatan yakni subyek hukum para pihak harus jelas (siapa Penggugat maupun siapa Tergugat), juga dali! posita gugatan dan petitum suatu gugatan haruslah diuraikan secara rinci tentang dasar hukumnya dan hubungan hukumnya antara posita dan petitum. Lebih lanjut memperhatikan keseluruhan dalil gugatan Para penggugat yang tidak memenuhi syarat formal sebagai suatu surat gugatan, akan membawa konsekwensi hukum surat gugatan Para Penggugat terdapat cacat formal dan kabur, sehingga patut secara hukum pula gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard).

II. JAWABAN DALAM KONVENSI.

Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat dan jawaban dalam konvensi ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Eksepsi diatas;

1. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 1 dan 2 adalah benar adanya tentang peristiwa pendirian awal PT. Vajaul Indonesia yang didirikan oleh Tergugat I sebagai pemegang saham mayoritas.
2. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 3 yang menyatakan Para Penggugat mendirikan PT. Vajaul Indonesia yang berkedudukan di Sumbawa Bagian Barat, adalah dalil yang tidak seluruhnya benar karena Tergugat I juga sebagai pendiri PT. Vajaul Indonesia yang berkedudukan di Sumbawa bagian barat sebagai pemegang saham mayoritas.
3. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 4 adalah benar adanya sebagaimana tertuang dalam Akta Pendirian PT. Vajaul Indonesia.
4. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 5 yang menyatakan modal dasar PT. Vajaul Indonesia saat pendirian awal bermodal dasar sebesar Rp. 1.893.000.000,- (sesuai Akta Pendirian No. 14 tanggal 18 Januari 2008) adalah benar, akan tetapi sepanjang operasional PT. Vajaul Indonesia berlangsung telah terjadi penambahan modal perusahaan yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal dasar sebesar Rp. 1.893.000.000,- menjadi modal dasar sebesar Rp. 3.312.750.000,- (sesuai dengan Akta perubahan No. 13 tanggal 4 April 2008) dan berdasarkan Akta Perubahan No. 16 tanggal 23 September 2008, modal dasar PT. Vajaul Indonesia bertambah menjadi sebesar Rp. 18.930.000.000,- yang keseluruhan penambahan modal tersebut berasal dari Tergugat I.

5. Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat angka 6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena sesuai dengan Akta Pendirian PT. Vajaul Indonesia No. 14 tanggal 18 Januari 2008 jelas tercantum modal dasar perusahaan sebesar Rp. 1.893.000.000,- yang terdiri dari saham milik Penggugat I sebesar Rp. 94.650.000,- atau sebesar 5% dan saham milik Tergugat I sebesar Rp. 1.798.350.000,- atau sebesar 95%.

Bahwa selanjutnya berdasarkan Akta Perubahan PT. Vajaul Indonesia No. 13 tanggal 4 April 2008 telah terjadi penambahan penyeteroran modal oleh Tergugat I yang semula sebesar Rp. 1.798.350.000,- menjadi sebesar Rp. 3.12.100.000,- dan sesuai Akta perubahan PT. Vajaul Indonesia No. 16 tanggal 23 September 2008, Tergugat I menyetorkan kembali penambahan modal menjadi sebesar Rp. 18.835.350.000,-; sementara Penggugat I tidak melakukan penambahan modal atau dengan kata lain Penggugat I hanya tetap memiliki modal saham sebesar Rp. 94.650.000,- atau sebesar 5% sejak pendirian PT. Vajaul Indonesia atau sebesar 0,5% saat sekarang. Oleh karenanya sangatlah mengada-ada dan kabur dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan penggugat I memiliki saham sebesar 10%.

6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7 benar adanya sesuai dengan Akta No. 14 tanggal 18 Januari 2008, namun sesuai dengan hasil RUPS PT. Vajaul Indonesia yang tertuang dalam Akta No. 25 tanggal 30 September 2010 maupun dalam Akta No. 08 tanggal 5 Januari 2011, telah terjadi perubahan pemegang saham dan susunan pengurus perusahaan yakni Direktur Utama dijabat oleh Tergugat II dan Direktur dijabat oleh Tergugat III.
7. Bahwa dalam dasar dan alasan gugatan Para Penggugat angka 8 s/d 25 yang antara lain menyatakan telah mampu mengelola perseroan sehingga menghasilkan Rp. 8.000.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan milyar rupiah), sehingga mampu menggaji karyawan dan melebihi jumlah yang ditransfer oleh Tergugat I ke Penggugat adalah pernyataan yang sesat dan manipulatif, karena berdasarkan laporan keuangan yang dibuat oleh Penggugat, perseroan dalam kondisi merugi serta laporan pajak dalam status nihil, laporan mana dibuat dan ditanda tangani sendiri oleh Penggugat I selaku Direktur Utama perseroan saat itu dan bahkan untuk diketahui modal yang telah disetorkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional melebihi 7 Milyar rupiah.

Bahwa karena disebabkan adanya permasalahan dalam perseroan, maka tindakan tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan kemudian dinyatakan dalam setiap akta perseroan beserta perubahan anggaran dasar perseroan yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang (Tergugat VII) dan atau pejabat lainnya adalah syah dan sesuai dengan hukum yang berlaku termasuk dan tidak terbatas untuk mengadakan RUPS, pergantian direksi perusahaan, perubahan komposisi pemegang saham dan prosentase saham adalah dalam upaya untuk menyelamatkan perusahaan, menjamin kelanjutan investasi dan produksi perseroan, tindakan tersebut adalah itikad baik dan tanggung jawab dari Tergugat I selaku komisaris dan pemegang saham mayoritas untuk menyelamatkan perseroan, nilai investasi, kerugian yang lebih buruk bagi perseroan yang jika tidak diambil tindakan penyelamatan dan perubahan direksi pada saat itu maka perseroan akan mengalami kerugian milyaran rupiah dan secara otomatis perseroan akan bubar serta akan mengakibatkan pemutusan kerja bagi karyawan yang ada dan kehilangan kepercayaan dari relasi/mitra lainnya.

8. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 26 s/d 31 yakni adanya kerugian Penggugat I dan Penggugat II secara financial yang hampir Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah) akibat tidak dibayarnya uang gaji, pesangon, biaya hidup dan lain-lain selama mengelola perseroan adalah alasan terlalu mengada ada dan manipulatif pula, hal ini dapat dibuktikan bahwa selama ini Penggugat I dan penggugat II sampai diberhentikan dari jabatannya masih tetap bisa bertahan hidup dengan layak dan menikmati fasilitas perseroan karena Penggugat selama ini telah menggunakan uang perseroan sebagai biaya hidup di Indonesia sesuai dengan bukti pembukuan perusahaan yang ditanda tangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh penggugat I, dan Tergugat I telah membayar gaji penggugat I melalui keluarga penggugat I setiap bulannya sebagaimana kesepakatan lisan antara Tergugat I dengan Penggugat I, sehingga gaji dari Penggugat I di serahkan kepada keluarganya di Korea. Bahwa selanjutnya jika gaji, pesangon dan kerugian lainnya yang menjadi tuntutan Para penggugat maka gugatan tersebut harus ditolak karena Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili tuntutan tersebut, melainkan menjadi kewenangan pengadilan Hubungan Industrial.

Bahkan Pihak penggugat I dan Penggugat II telah mencoba untuk membawa dan menguasai asset perseroan secara melawan hukum baik berupa sertifikat tanah, uang perseroan ratusan juta rupiah, asset/inventaris perseroan dan mobil operational perseroan. Hal ini telah dilaporkan di Polda NTB tentang penggelapan atau menguasai tanpa hak sesuai Laporan Potisi No. TBL/b/VIII/2010/NTB/Dit. Reskrim, tanggal 31 Agustus 2010, alhasil perbuatan penggugat I dan Penggugat II telah terbukti dengan mereka (Para Penggugat) telah menyerahkan beberapa asset perseroan tersebut ke penyidik polda NTB dan sampai saat ini sebagai barang bukti.

Bahwa sita jaminan atas asset PT. Vajaul Indonesia yang dimohonkan oleh Para Penggugat adalah tindakan yang membabi buta, putus asa dan dapat merusak iklim serta realisasai investasi yang membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum agar investasi tersebut dapat bermanfaat secara ekonomi (pertumbuhan ekonomi), sosial dan ketenaga kerjaan (penyerapan tenaga kerja) bagi masyarakat dan daerah Sumbawa Khususnya, dengan demikian sepatutnya permohonan Para Penggugat tersebut dikesampingkan.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, dengan ini kami selaku Kuasa Hukum Para Tergugat mohon agar Majelis Hakim Perkara Perdata No.6/PDT.G/2011/PN-SBB memutuskan :

I. DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan seluruh datil Eksepsi dari Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak alasan dan dasar serta gugatan Para Penggugat seluruhnya baik dalam provisi dan/ atau dalam pokok Perkara atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Sumbawa tidak berwenang mengadili gugatan sengketa masalah gaji/upah, pesangon beserta kerugian lainnya ;
3. Menyatakan tindakan Para Tergugat untuk merubah anggaran dasar perseroan, mengadakan RUPS, mengganti direksi perseroan, perubahan komposisi pemegang saham dan prosentase saham dan lain-lain di hadapan pejabat berwenang adalah tindakan yang benar, syah dan sesuai dengan hukum yang berlaku ;
4. Menyatakan menolak permohonan sita jaminan tersebut ;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya perkara, dan/atau
6. Menjatuh putusan yang seadil-adilnya/Eq Aquo Et Bono

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Kuasa Tergugat VII telah pula mengajukan jawabannya bertanggal 09 Mei 2011, yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 12 Mei 2011 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa pada perkara ini Tergugat VII hanya memberikan jawaban terhadap gugatan Para Penggugat yang ada kaitannya dengan Tergugat VII selaku Notaris & PPAT.
2. Bahwa Tergugat VII adalah Notaris & PPAT yang telah di angkat sesuai dengan ketentuan pasal 3 sampai dengan 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
3. Bahwa benar Tergugat I pada tanggal 30 September 2010 jam 13.30 WITA datang menghadap Tergugat VII selaku Notaris & PPAT yang beralamat di Jalan R. Suprpto No. 09 Ampenan - Kota untuk di buat Akta Otentik mengenai Akta Perubahan PT. Vajaul Indonesia, untuk itu Tergugat I telah memperlihatkan dan menyerahkan kepada Tergugat VII beberapa Akta yaitu
 - Anggaran Dasar Terbatas PT. Vajaul Indonesia No. 14 tertanggal 18 Januari 2008
 - Akta Perubahan Nomor 35 tertanggal 31 Januari 2008
 - Akta Perbaikan nomor 40 tertanggal 22 Pebuari 2008
 - Serta surat-surat lainnya
4. Bahwa selanjutnya T ergugat VII setelah mencermati dengan teliti
 - Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Vajaul Indonesia No. 14 tertanggal 18 Januari 2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akta Perubahan Nomor 35 tertanggal 31 Januari 2008
- Akta Perbaikan nomor 40 tertanggal 22 Pebruari 2008
- Surat - surat lainnya

Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan peraturan lainnya, maka di buatkan Akta Pernyataan Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 25 tanggal 30 September 2010 dan Akta Pernyataan Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 08 tanggal 05 Januari 2011, yang mana pula salinan akta berdasarkan Minuta Akta telah di berikan kepada Tergugat I, yang mana kedua akta tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor Daftar Perseroan : AHU-0012245.AH.01.09 tahun 2011 tertanggal 14 Pebruari 2011

Sehingga tidak beralasan hukum Para Penggugat mendalilkan dengan adanya Akta Otentik yang telah di buat oleh T ergugat VII merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang menyebabkan Para Tergugat tidak mempunyai kedudukan di PT. Vajaul Indonesia, begitu pula dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah di temukan adanya perbedaan Akta No 25 yang di buat oleh Tergugat VII dengan Akta No 25 yang di peroleh dari Dinas Tenaga Kerja Sumbawa isi dan halamannya berbeda, merupakan dalil yang tidak rasional karena setiap salinan Akta Otentik pasti sama dengan Minuta Akta.

5. Bahwa dalam petitum gugatan Para penggugat point 8 dan 9, tidak beralasan hukum Tergugat VII di bebaskan untuk membayar ganti rugi dan dwangsom, karena telah jelas kapasitas Tergugat VII hanya membuat akta sesuai dengan ketentuan undang-undang yang di mohonkan oleh Tergugat I.

Maka berdasarkan uraian di atas, kami mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat di terima
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang di timbulkan dalam perkara ini

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 19 Mei 2011 kemudian Tergugat I sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 26 Mei 2011, sedangkan Tergugat VII tidak mengajukan Duplik, selengkapnya terlampir dalam berkas berita acara pemeriksaan persidangan yang untuk singkatnya dianggap diulang semuanya disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini ;

1. Foto copy Pengumuman dalam Koran tentang Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT.Vajaul Indonesia hari Kamis, Tanggal 30 September 2010, yang diberi tanda P - 1 ;
2. Foto copy surat PT.Vajaul Indonesia tanggal 24 Januari 2011, Nomor. 64/VI/I/2011, perihal Surat keterangan perpanjangan IMTA LEE JONG MIN dan LEE SOON KEE, yang diberi tanda P - 2 ;
3. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor. TBL/630/IX/2010/Polres Sumbawa tanggal 25 September 2010. dari Polres Sumbawa Besar, yang diberi tanda P - 3 ;
4. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor.TBL/537/VIII/2010/Polres Sumbawa tanggal 20 Agustus 2010 dari Polres Sumbawa Besar, yang diberi tanda P - 4 ;
5. Foto copy surat Tanda Bukti Lapor Nomor.TBL/675/X/2010/Res Sumbawa tanggal 15 Oktober 2010 dari Polres Sumbawa Besar, yang diberi tanda P - 5 ;
6. Foto copy surat Turunan Akta Notaris dan PPAT Hamzah Wahyudi, SH.M.Kn. Nomor. 25, Tanggal 30 September 2010, yang diberi tanda P - 6 ;
7. Foto copy surat Turunan Akta Notaris dan PPAT Hamzah Wahyudi, SH.M.Kn Nomor. 25 Tanggal 30 September 2010, yang diberi tanda P - 7 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti kecuali bukti P - 6 dan P - 7 tidak ada aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Bambang Sukmalam**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Penggugat I hanya sebagai teman saja ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi PT. Vajaul Indonesia ada masalah, ketika saksi diajak dari Sumbawa Besar bersama Pak Ceang, Penggugat I dan Penggugat II pergi ke Kantor PT.Vajaul Indonesia di Utan pada sekitar tanggal 30 September 2010, dan saksi diberitahu oleh Para penggugat tersebut bahwa pada hari itu akan dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT.Vajaul Indonesia di Utan ;
- Bahwa, ketika berada ditempat RUPS saksi melihat sudah ada 2 (dua) orang Korea, pembantu rumah tangga dan 2 (dua) orang yang datang dari Mataram, yang kesemuanya saksi tidak kenal dan seketika itu juga saksi mendengar ada perdebatan antara Penggugat I dengan 2 (dua) orang Korea tersebut dengan bahasa Korea dan yang diperdebatkan tersebut saksi tidak mengerti karena menggunakan bahasa Korea;
- Bahwa, saksi mendengar dan diceritakan oleh Penggugat I, bahwa kalau para penggugat tersebut telah diberhentikan menjadi Direktur Utama dan Direktur PT.Vajaul Indonesia di Utan tersebut oleh Komisarisnya yang tidak kenal dan diberitahu oleh Penggugat I bahwa Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tersebut tidak jadi dilaksanakan ketika saksi bersama Penggugat I dalam perjalanan pulang dari Utan ke Sumbawa Besar ;
- Bahwa, ketika ditempat dilaksanakannya RUPS tersebut saksi tidak perhatikan ada hadir seorang Notaris atau tidak, karena tempat RUPS berada diruang bangunan Kantor diatas lantai dua dengan tempatnya saksi dalam jarak \pm 10 meter dan kejadian RUPS tersebut bekisar lamanya beberapa \pm menit saja kemudian Penggugat I turun dan keluar dari kantor tersebut dan mengajak saksi pulang ke Sumbawa;

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalam kesimpulan;

2. **Saksi Rudianto**, disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengenal para penggugat sudah cukup lama \pm 3 tahun, yang menjabat sebagai Direktur Utama dan Direktur pada PT. Vajaul Indonesia yang bergerak dibidang Usaha Tambak Udang;
- Bahwa, PT. Vajaul Indonesia bermasalah dengan kepengurusan perusahaan, Penggugat I dan Penggugat II dipecat dari Perusahaan PT. Vajaul Indonesia sebagai Direktur Utama dan Direktur dalam RUPS ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui RUPS itu sendiri sudah terlaksanakan atau belum karena saksi mengantar Penggugat I dan II untuk mengikuti RUPS tersebut, dan juga saksi ada mendengar suara " ribut-ribut antara para peserta RUPS dalam bahasa Korea yang saksi sendiri tidak mengerti" dan dalam tenggang waktu sekitar \pm 05 -10 menit datang Penggugat I dan II mengajak saksi dan Bambang pulang ke Surnbawa dengan wajah kesal ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui, ada kejadian apa saja diatas ruangan tempat diaksanakannya RUPS tersebut dan saksi mengetahui kalau Penggugat I dan Penggugat II tersebut sudah dipecat dari kepengurusan PT. Vajaul Indonesia mendengar dari teman-teman Penggugat I dan II dan teman-teman saksi sesama pengusaha Tambak dan tidak mengetahui siapa yang memecat dari Direktur Utama dan Direktur dan juga tidak mengetahui alasannya ;
- Bahwa, sepengetahuan saksi sekarang para penggugat I dan Penggugat II tersebut sudah tidak lagi bekerja di PT. Vajaul Indonesia ;

Atas keterangan saksi, Para Penggugat dan Para Tergugat akan menanggapi dalam dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Foto copy surat Gugatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang diajukan oleh para Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial di Mataram, diberi tanda T - 1 ;
2. Foto copy surat Akta Pendirian PT. Vajaul Indonesia No. 14 tanggal 14 Januari 2008 dihadapan Notaris H.Yunardi, SH. di Jakarta, diberi tanda T - 2 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Akta Perubahan PT. Vajaul Indonesia No. 13 tanggal 04 April 2008 dihadapan Notaris H.Yunardi, SH. di Jakarta, diberi tanda T - 3 ;
4. Foto copy Surat Akta perubahan PT. Vajaul Indonesia No. 16 tanggal 23 September 2008 dihadapan Notaris H.Yunardi, SH. di Jakarta, diberi tanda T - 4 ;
5. Foto copy surat Korespondensi tentang Kesanggupan Penggugat I LEE JONG MIN untuk mengundurkan diri sebagai Direktur Utama PT. Vajaul Indonesia yang telah disahkan oleh Notaris di Korea tanggal 15 Oktober 2010, diberi tanda T - 5 ;
6. Foto copy Surat Pemyataan RUPS PT. Vajaul Indonesia No. 25 tanggal 30 September 2010 dihadapan Notaris Hamzah Wahyudi, SH.M.Kn. di Mataram, diberi tanda T- 6 ;
7. Foto copy Surat Bukti Transfer Modal Perseroan dari PT. Vajaul Korea ke PT. Vajaul Indonesia Periode 2008/2009/2010, diberi tanda T - 7 ;
8. Foto copy Surat Bukti Pembayaran 1 Transfer Gaji oleh Perusahaan kepada Penggugat I (LEE JONG MIN) melalui saudara Perempuannya di Korea yang disahkan oleh Notaris di Korea tanggal 20 Agustus 2010, diberi tanda T - 8 ;
9. Foto copy surat Daftar Keadaan Debet Kredit yang dibuat oleh Yuyun Yuliati dan diketahui oleh CHO ILRAE, diberi tanda T - 9 ;
10. Asli Surat bukti Rekapitulasi Neraca Laba Rugi PT. Vajaul Indonesia selama Periode para Penggugat 2008/2009/2010, diberi tanda T -10 ;
11. Foto copy Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sumbawa Nomor. 163/562/Penta Kerja/2011, tanggal 12 Februari 2011 tentang Pencabutan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), diberi tanda T - 11 ;
12. Foto copy surat Tanda Bukti Laporan Polisi dengan No.TBL/ b/ VII/2010/NTB/Dit.Reskrim, tanggal 31 Agustus 2010, diberi tanda T -12 ;
13. Foto copy Surat No.PoL B/147/VII/2011/Dit.Reskrimum, tanggal 26 Juli 2011, perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Kepada Sdr. Yuyun Yuliati, diberi tanda T -13 ;
14. Foto copy surat Turunan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor. 05/Gugatan/2011/PHI.PN.Mtr, tanggal 11 Juli 2011, diberi tanda T-14 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, kecuali bukti T -10 asli dan bermeterai sehingga keseluruhannya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI tidak mengajukan saksi selain bukti tertulis.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Kuasa Tergugat VII telah mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di bawah ini

1. Foto copy surat Notulen Rapat PT. Vajaul Indonesia tertanggal 30 September 2010, diberi tanda T.7 - 1 ;
2. Foto copy surat Turunan Akta Notaris dan PPAT Hamzah Wahyudi,SH. M.Kn. berupa Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Vajaul Indonesia Nomor. 08 Tanggal 05 Januari 2011, diberi tanda T.7 - 2 ;
3. Foto copy surat Turunan Akta Notaris dan PPAT Harnzah Wahyudi,SH. M.Kn. berupa Akta Pemyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.Vajaul Indonesia Nomor. 25 tertanggal 30 September 2010, diberi tanda T.7 - 3 ;

Menimbang, bahwa foto kopi bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat VII tersebut setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan sudah pula dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat VII tidak mengajukan saksi selain bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 09 September 2011 Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan di obyek sengketa dan diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Kantor Tempat dilakukannya RUPS terletak di kantor PT. Vajaul Indonesia, di RT 01/02 Desa Stowe Brang, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa, yang hadir dalam RUPS adalah Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV dan Tergugat VI serta yang memimpin adalah Jung Sung Min (Tergugat I);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Lokasi Tambak milik PT. Vajaul Indonesia terletak di Dusun Rapang, Desa Motong, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa terdiri dari 8 petak tambak seluas ± 6 Ha, terdapat bangunan gudang, dapur, Laboratorium dengan luas keseluruhan ± 50 ha dengan batas :

Utara : Laut ;
Timur : Saluran/Sungai ;
Selatan : Tambak Udang Milik CV. Langsung Jaya ;
Barat : Tanah Kosong/tanah negara ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak masing-masing sepakat pada hasil pemeriksaan obyek sengketa tersebut untuk dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini, selengkapnya hasil pemeriksaan setempat sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat tidak menyampaikan kesimpulan, Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI menyampaikan kesimpulan tertanggal 16 September 2011, dan Tergugat VII tidak menyampaikan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah dicantumkan pula disini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya kedua belah pihak mohon putusan;

TENTANG HUKUMNYA :

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa gugatannya Penggugat telah mengajukan permohonan untuk melakukan tindakan pendahuluan (provisi), yaitu untuk segera menyerahkan Kepengurusan Perseroan kepada para Penggugat yaitu Penggugat I sebagai Direktur Utama, Penggugat II sebagai Direktur dan Tergugat I sebagai Komisaris sebagaimana akta No. 14 tanggal 18 Januari 2008 serta memerintahkan agar para Tergugat menyerahkan aset Perseroan PT. Vajaul Indonesia kepada para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai pengurus yang sah dan membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap harinya keterlambatan menjalankan putusan ini secara tanggung renteng yang dapat ditagih segera dan sekaligus oleh para Penggugat ;

Menimbang , bahwa setelah Majelis memperhatikan inti dari gugatan Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam tuntutan provisi tersebut adalah sudah menyangkut pokok permasalahan dalam gugatan dan selain itu pula tidak terdapat hal-hal yang mendesak untuk memutuskan secara provisionil oleh karena itu Majelis memandang bahwa hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara , oleh karena itu gugatan dalam provisi ini harus dikesampingkan dan oleh karena itu pula gugatan provisi harus ditolak ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI melalui Kuasa Hukumnya dalam Jawabannya disamping menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat, telah pula mengajukan Eksepsi, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan Pokok Perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang Eksepsi Para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya sebagai berikut :

A. EKSEPSI ERROR IN PERSONA.

1. Eksepsi Diskualifikasi In Person.

Bahwa atas dasar hasil RUPS yang dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar Persero, maka sejak tanggal 30 September 2010 Para penggugat tidak lagi berhak menggunakan/mencantumkan jabatan sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia dan tidak terbatas dan termasuk dalam gugatan ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Para Penggugat bukanlah orang yang berhak bertindak atau menggunakan atas nama jabatan Perseroan karena Para penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam Perseroan.

2. Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat.

Para penggugat telah keliru menggugat Para Tergugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan hasil RUPS PT. Vajaul Indonesia, karena Para Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan Perseroan, namun yang semestinya ditarik sebagai pihak Tergugat adalah Perseroan sebagai Badan Hukum/Rechts Person (karena PT. Vajaul Indonesia telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia di Jakarta sebagai suatu Badan Hukum sejak tanggal 14 Maret 2008) ;

B. EKSEPSI GUGATAN OBSCUUR LIBEL.

Para penggugat dalam gugatannya menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH), namun disisi lain Para penggugat meminta kerugian berdasarkan perhitungan uang gaji, pesangon, biaya hidup dan lain-lain (terbaca pada posita angka 26). Bahwa diteliti lebih lanjut tentang Perbuatan Melawan Hukum (onlfechtmetige dead) yang dituduhkan kepada Para Tergugat dan dihubungkan dengan posita gugatan angka 26, maka gugatan Para penggugat tidak jelas dasar hukum dalil gugatannya, hal ini dikarenakan dalil posita gugatan angka 26 dari Para Penggugat tidak dapat digabungkan dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam perkara ini, sebab posita dan petitum yang meminta uang gaji, pesangon, biaya hidup dan lain-lain merupakan kewenangan dari Peradilan Hubungan industrial (UU No. 2 Tahun 2004) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumbawa, oleh karena sistem acara pemeriksaan maupun pembuktian yang diterapkan sangat berbeda antara pemeriksaan Perbuatan Melawan Hukum dengan Perselisihan Hubungan Industrial.

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat VI maka Para Penggugat membantah, yang pada pokoknya menyatakan :

1. Eksepsi Diskualifikasi In Persona.

Bahwa eksepsi para tergugat tidak berdasarkan hukum dan bukan merupakan bagian dari sebuah eksepsi, sebab dalam gugatan kami para penggugat sudah jelas baik mengenai identitas para pihak, penggugat dan tergugat, serta kedudukan hukum para penggugat yang masih sah sebagai Direktur Utama dan Direktur PT.Vajaul Indonesia sebab Akta Perubahan maupun RUPSLB atas perusahaan PT.Vajaul Indonesia adalah tidak sah dan bertentangan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan juga bertentangan dengan hukum, sebab dilakukan tanpa prosedur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mengikutsertakan Penggugat I sebagai pemegang saham, dengan demikian pemakaian nama penggugat sebagai Direktur Utama dan Direktur adalah sah dan mempunyai dasar hukum.

2. Eksepsi tentang keliru pihak yang berperkara

Bahwa eksepsi para tergugat tersebut juga tidak berdasarkan hukum, sebab gugatan para penggugat sudah tepat menempatkan dan menarik para tergugat sebagai pihak dalam perkara ini, karena menurut fakta hukum perbuatan para tergugat yang bersekongkol dan merekayasa semua peristiwa hukum PT.Vajaul Indonesia in casu sikap dan perbuatannya menghalangi aktifitas para penggugat dalam menjalankan roda perseroan dan menimbulkan kerugian adalah merupakan rangkaian perbuatan melawan hukum dan sah untuk ditarik sebagai pihak tergugat, karena peran dari masing-masing tergugat tersebut sebagaimana gugatan para penggugat telah mengakibatkan kerugian para penggugat.

3. Eksepsi Gugatan abscur libel

Bahwa gugatan para penggugat telah jelas dan terang tidak ada kekaburan sama sekali sebab gugatan ini didasarkan atas perbuatan melawan hukum para tergugat dari RUPSLB fiktif, perubahan Anggaran Dasar fiktif dan persekongkolan sehingga mengakibatkan kerugian kerugian bagi para penggugat dan perbuatan melawan hukum merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sedangkan mengenai kerugian, gaji dan lain-lain merupakan akumulasi dari perbuatan melawan hukum para tergugat yang menyebabkan para penggugat menderita kerugian baik moril dan materiel sedangkan Peradilan Industrial adalah menyangkut hubungan Perusahaan dan buruhnya tentang pemberhentian dan gaji, sedangkan sudah jelas bahwa persengketaan pengurus sebuah perseroan adalah kewenangan Peradilan Perdata/Umum. sehingga dengan demikian gugatan para penggugat tersebut adalah jelas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Para Tergugat tersebut cukup beralasan ataukah tidak, sebab apabila cukup beralasan maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan sampai pada pokok perkara ;

Menimbang, bahwa mengenai Diskualifikasi In Persona bahwa dalam gugatan ini identitas Para Penggugat bukanlah orang yang berhak bertindak atau menggunakan atas nama jabatan Perseroan karena Para penggugat tidak lagi mempunyai kedudukan hukum dalam Perseroan maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis mempertimbangkan bahwa mengenai identitas dari Para Penggugat adalah telah mencantumkan nama dan tempat tinggal sedangkan mengenai masalah selaku jabatan dalam perseroan apakah para Penggugat dalam mengajukan gugatan adalah orang yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum sebagai direktur dari PT. Vajul Indonesia telah masuk dalam perkara pokok yang harus dibuktikan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat keliru menarik pihak yang ditarik sebagai tergugat yaitu Para Penggugat menarik Para Tergugat secara perseorangan secara pribadi untuk bertanggung jawab maka Majelis mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Gugatan mengenai permasalahan penggantian jabatan Direktur Utama dan Direktur PT. Vajaul Indonesia dari Para Penggugat kepada Tergugat II dan Tergugat III berdasarkan hasil RUPS PT. Vajaul Indonesia tanggal 30 September 2010 ;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 ayat (2) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas disebutkan Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris, maka berdasarkan ketentuan tersebut RUPS adalah bagian dari Perseroan sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Direksi, Komisaris atau pegawai dalam dalam RUPS adalah merupakan tindakan perseroan bukan tindakan pribadi dari pihak-pihak yang terlibat didalamnya, demikian pula disebutkan dalam pasal Pasal 3 ayat (1) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki yang mana dalam ayat (2) disebutkan juga ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila persyaratan Perseroan sebagai badan hukum belum atau tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 (4) UU Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas bahwa Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan dengan demikian PT. Vajaul Indonesia yang berdiri pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2008 berdasarkan akta 14 tanggal 18 Januari 2008 (bukti T - 2) yang dibuat dihadapan Notaris Haji Yunardi SH, pada tanggal 14 Maret 2008 berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Nomor AHU-12924.AH.01.01 tahun 2008 dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Bukti P-2) telah mendapat pengesahan sebagai badan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sebagai pemegang saham sekaligus Komisaris dari PT. Vajul Indonesia (Bukti T-2,T-3,T-4) demikian pula Tergugat II dan Tergugat III sebagai Direksi/ Pengurus Perusahaan (Bukti P-6, P-7, T-6, T.7-2 dan T.7-3), dan Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI sebagai pegawai dari PT. Vajul Indonesia maka dengan telah disahkannya PT. Vajul Indonesia sebagai badan hukum dengan demikian perbuatan komisaris, direksi maupun pemegang saham untuk melakukan RUPS ataupun karyawan melakukan pekerjaan mengelola perusahaan tidak dapat dimintakan tanggung jawab secara pribadi sehingga dengan demikian tidak tepat apabila terhadap gugatan ini diajukan kepada diri mereka Para Tergugat secara pribadi bukan kepada Perusahaan sebagai badan hukum, maka dengan demikian eksepsi mengenai keliru pihak yang ditarik sebagai tergugat beralasan dan dapat dikabulkan oleh Majelis ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat beralasan dan dapat dikabulkan, maka eksepsi yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi sehingga dengan demikian Gugatan Para Penggugat yang demikian sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard) ;

Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti tertulis maupun saksi dari para pihak selain yang telah dipertimbangkan Majelis diatas, menurut hemat Majelis tidak perlu pula untuk dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya-biaya perkara haruslah dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PROVISI

- Menolak permohonan provisi dari Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.623.500,- (tiga juta enam ratus duapuluh tiga ribu lima ratus Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari **Senin** tanggal **26 September 2011** oleh kami **MOCHAMAD YULIHADI, SH. MH** selaku Hakim Ketua, **HENDRA YUDHAUTAMA, SH.** dan **ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **29 September 2011** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **RUSLAN, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dengan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat VII dan Tergugat VI, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I sampai dengan Tergugat IV dan Tergugat V ;

MAJELIS HAKIM TERSEBUT

Hakim Ketua,

MOCHAMAD YULIHADI, SH. MH.

Hakim Anggota I,	Hakim Anggota II,
-------------------------	--------------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

<u>HENDRA YUDHAUTAMA, SH.</u>	<u>ERY ACOKA BHARATA, SH. SE. MM.</u>
Panitera Pengganti, <u>RUSLAN, SH</u>	

Perincian ongkos :

PNBP	Rp. 30.000,-
Panggilan	Rp. 582.500,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
Pemeriksaan Setempat	<u>Rp. 3.000.000,-</u>
Jumlah	Rp. 3.623.500,- (tiga juta enam ratus duapuluh tiga ribu lima ratus Rupiah)